

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN NOMOR: 13/HK.03.2-Kpt/9271/Sek-Kot/I/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Kota Sorong Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini adalah: UU No. 28 tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 75, TLN No. 3851); UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 182, TLN No. 6109); Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 ; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 3); Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 270); PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PERMENPANRB No. 30 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 1220); PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No.985); PKPU No. 8 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 320); KPT KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; SD KPU RI No. 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2022.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2022
 - Lamp.: 6 hlm